



P U T U S A N
Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAID MOHD TAUFIK, Alamat Jln. Sei Betung, RT. 003/ RW. 002, Kampung Rempak, Siak Sri Indrapura, Pekerjaan Direktur CV. Tirus Indonesia, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rionaldy Hutabarat, SH dan Joni Hutabarat, SH Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Rajawali No. 5, Pekanbaru 28122, Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2018 No.28/SKK-RH/V/2018, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Mei 2018 No.Reg 470/SK/PDT/2018/PN Pbr disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

- 1. PT. REKAYASA INDUSTRI**, Alamat Jln. Kalibata Timur I No. 36, Kel. Kalibata, Jakarta 12740 Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada FX. Eko Sulistomo, SH., MH., Natalia Suciati, SH., MH. dan Rama Aditya Firdaus, SH selaku Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 September 2018, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 September 2018 No.718/SK/PDT/2018/PN Pbr disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I**.
- 2. WAHID AHMADY**, Alamat Perum Graha Surian 13 15, RT003/RW015, Tiga, Bukit Raya, Pekanbaru, disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**.
- 3. PT. PLN (Persero)**, yang diwakili oleh Weddy Bernadi Sudirman, Jabatan

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR



PLT General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera yang beralamat di Jalan R. A Kartini No. 23 Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Said Mukarram, Rugun Jenni Mariani, SH, Fajar Aditya Pratama, Adam Parakitri, SH, Aryo Mitra Hans Marbun, SH, KMS. Muhammad Sopian, SH dan Sandi Hidayat selaku Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2018 No.0059.SKU/HKM.02.01/UIPKIT SUM/2018, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2018 No. 684. /SK/PDT/2018/PN Pbr disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Mei 2019 Nomor 99/Pen.Pdt/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 11 Februari 2019

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 juni 2018 dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Penggugat selaku Direktur mewakili CV. TIRUS INDONESIA yang berdomisili di Pekanbaru sesuai Akta Notaris No. 28 tertanggal 20 September 2012 telah menandatangani Perjanjian Pemborongan dengan PT. REKAYASA INDUSTRI (Tergugat) pada Proyek PLTU Riau 2 x 110 MW milik PT PLN (Persero) Turut Tergugat di Pekanbaru, Riau dalam pekerjaan : Supply & Install Ceiling At Main Power Building Area sesuai Nomor Kontrak : Riau-00-CV-CT-0165-RS (Bukti Ada Pada Penggugat);

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa.kernudian pada tanggal 08 Januari 2016 Penggugat selaku Direktur mewakili CV.TIRUS INDONESIA yang berdomisili di Pekanbaru sesuai Akta Notaris No. 28 tertanggal 20 September 2012 telah menandatangani Perjanjian Pemborongan dengan PT. REKAYASA INDUSTRI (Tergugat) pada Proyek PLTU Riau 2 x 110 MW milik Turut Tergugat PT. PLN (Persero) di Pekanbaru, Riau dalam pekerjaan : Supply & Install GRC Partisi At Area Main Power Building Elv. 18 Area Pack. 2 sesuai Nomor Kontrak : Riau-00-CV-CT- 0215-RS (Bukti Ada Pada Penggugat);
3. Bahwa sesuai Perjanjian Pemborongan dengan Nomor Kontrak : Riau-00-CV-CT-0165-RS tertanggal 25 Agustus 2015 untuk pekerjaan Supply & Install Ceiling At Main Power Building Area yang berlokasi di Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau telah disepakati dengan harga pekerjaan sebesar Rp. 235.759.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
4. Bahwa sesuai Perjanjian Pemborongan dengan Nomor Kontrak : Riau-00-CV-CT-0215-RS tertanggal 08 Januari 2016 untuk pekerjaan Supply & Install GRC Partition At Main Power Building Area yang berlokasi di Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau telah disepakati dengan harga pekerjaan sebesar Rp. 282.750.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Tergugat I menginstruksikan menunda pemasangan ceiling vide Kontrak Nomor : Riau-00-CV-C-0165-RS kepada Penggugat selaku Direktur CV. Tirus Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor : 101214/RS/L/SC-595 perihal : Supply & Install Ceiling At Main Power Building yang ditanda tangani Husni Oesman selaku Project Manager hingga batas waktu yang tidak ditetapkan menyebabkan Penggugat telah banyak mengeluarkan cost dari barang material yang telah masuk ke lokasi pekerjaan mengalami kerusakan dikarenakan tidak adanya tempat penyimpanan yang memadai;
6. Bahwa sebagaimana klausul Kontrak Nomor : Riau-00-CV-CT-0165-RS Pihak Tergugat I tidak ada tertera atau menyebutkan jenis atau merk cat yang akan digunakan akan tetapi pada pelaksanaannya Pihak Penggugat diwajibkan memakai merk cat Dulux Pentalite hal mana menyebabkan kerugian cost terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat instruksi penundaan pemasangan ceiling atas Kontrak Nomor : Riau-00-CV-CT-0165-RS menyebabkan ada sisa material yang tidak sesuai dengan MRR kurang lebih 400 lembar papan acoustic yang sudah dibeli dan disiapkan oleh Penggugat menjadi tidak terpakai akibat tidak adanya disediakan gudang penyimpanan material di lokasi kerja oleh Tergugat I;
8. Bahwa kerugian dialami Penggugat untuk Nomor Kontrak : Riau-00-CV-CT-0215-RS akibat Tergugat I tidak sesuai perjanjian menyebutkan akan menyediakan listrik akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada sebagaimana Genset yang disediakan hanya dapat digunakan 4 (empat) hari dari pekerjaan yang direncanakan 30 (tiga puluh) hari kalender kerja;
9. Bahwa metode pekerjaan pemasangan GRC Partisi yang diinstruksikan Tergugat I tidak dibunyikan dalam kontrak yang menyebabkan terdapat perbedaan bahan material yang tertulis di MRR dengan material yang terpasang dimana harga kontrak per meter pemasangan partisi adalah Rp. 435.000,- / M2 hal ini tidak dapat disamakan antara harga pekerjaan sisi luar dan sisi dalam per unit price dikarenakan tingkat pengerjaan partisi sisi luar lebih tinggi;
10. Bahwa Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat kemudian mengalihkan pengerjaan Kontrak yang telah ditanda tangani dan dikerjakan kepada Tergugat II yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sebagai Sub Kontraktor dari Tergugat I yang mendapat pekerjaan dari Turut Tergugat sesuai Kontrak Nomor : Riau-00-CV-CT-0165-RS tertanggal 25 Agustus 2015 untuk pekerjaan Supply & Install Ceiling At Main Power Building Area dan Kontrak Nomor : Riau-00-CV-CT-0215-RS tertanggal 08 Januari 2016 telah menerima 25 % atau sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
12. Bahwa akibat kerugian yang dialami Penggugat terdapat sisa pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor : Riau-00-CV-CT-0165-RS tertanggal 25 Agustus 2015 untuk pekerjaan Supply & Install Ceiling At Main Power Building Area dan Perjanjian Kontrak Nomor : Riau-00-CV-CT-0215-RS tertanggal 08 Januari 2016 yang berlokasi di Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan adalah sebesar Rp. 448.509.000,- (Empat ratus Empat Puluh

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

13. Bahwa Tergugat I menghentikan dan menggantikan Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan kepada Tergugat II mengakibatkan bertambahnya kerugian Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah perkara baik kerugian materiil dan immateriil;
15. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat yaitu tidak dapat menikmati/mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut yaitu setidaknya sebesar Rp. Rp. 448.509.000,- (Empat ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
16. Bahwa kerugian immaterial karena dialihkannya pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat II oleh Tergugat I yang telah mengabaikan harga diri Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang sebesar tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
17. Bahwa oleh karena pengalihan pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat II dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum maka wajar dan beralasan hukum kiranya Para Tergugat untuk dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil yang telah diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus;
18. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan aquo tidak menjadi sia-sia dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan diatas bangunan pekerjaan yang menjadi obyek sengketa;
19. Bahwa untuk menjamin Tergugat dapat melaksanakan putusan perkara ini, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena Gugatan yang Penggugat ajukan ini didukung dengan dalil-dalil yang kuat dan bukti-bukti yang kuat, maka wajar dan beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara aquo untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun nantinya ada verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatan diatas tersebut, dimohon kiranya agar Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PETITUM :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 448.509.000,- (Empat ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara aquo;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gugatan Penggugat *obscuur libel* sebab posita Penggugat (Vide: Posita Gugatan Penggugat Nomor (13) yang menyatakan bahwa: “*Tergugat I memberhentikan dan menggantikan Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan kepada Tergugat II mengakibatkan bertambahnya kerugian Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata*”) tidak jelas dasar hukum dalil gugatan yang digunakan oleh Penggugat dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, yang dikenakan terhadap Tergugat I. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci unsur Perbuatan Melawan Hukum mana yang dimaksudkan kepada Tergugat I ;
- Bahwa, di dalam posita, Penggugat mendasarkan gugatannya pada tidak dipenuhinya prestasi Tergugat I berdasarkan Kontrak-Kontrak yang telah disepakati dan pengalihan pekerjaan kepada Tergugat II (Vide: Posita Gugatan Penggugat Butir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, dan 13) dan menuntut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar kontrak-kontrak tersebut, dapat kami tegaskan bahwa tidak dipenuhinya suatu perikatan merupakan suatu wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu Perbuatan Melawan Hukum dianggap telah terjadi, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 1365 – 1380 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara lain: terdapat perbuatan yang melanggar hak-hak subyektif orang lain, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan dalam posita yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak menyampaikan pemenuhan unsur-unsur tersebut, tetapi justru menyampaikan pernyataan bahwa Tergugat I tidak memenuhi prestasinya berdasarkan Kontrak-Kontrak yang telah disepakati.
- Bahwa, gugatan Penggugat *obscuur libel* sebab posita Penggugat (Vide: Posita Gugatan Penggugat Nomor 14), yaitu adanya kontradiksi antara posita dengan petitum. Dalam posita Nomor (14) Penggugat dan kuasanya menuliskan, “*Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara baik kerugian materil dan immateril*”;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena itu, maka gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel* dan tidak jelas karena kontradiksi tersebut, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini tidak jelas mengenai apa yang disengketakan, apakah tanah atau perbuatan melawan hukum dalam perjanjian;
- Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No. 28 K/Sip/1973, apabila petitum tidak disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita, maupun tidak bersifat alternatif, petitum tidak dapat ditolerir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *obscuur libel*;
- Bahwa, dengan demikian, Tergugat I tidak mengakui kerugian materil dan immateriil seperti yang diklaim oleh Penggugat dalam Posita Gugatan Nomor (15) yang menyatakan, "*Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat yaitu tidak dapat menikmati/mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut yaitu setidaknya-tidaknnya sebesar Rp.448.509.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah)*" dan Posita Gugatan Nomor (16) yang menyatakan, "*Bahwa kerugian immaterial karena dialihkannya pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat II oleh Tergugat I yang telah mengabaikan harga diri Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang sebesar tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*";
- Bahwa, oleh karena Tergugat I tidak mengakui adanya kerugian materil dan immateriil tersebut, maka Tergugat I tidak perlu membayar ganti kerugian sesuai Posita Gugatan Nomor (17) yang menyatakan, "*Bahwa oleh karena pengalihan pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat II dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum maka wajar dan beralasan hukum kiranya Para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materil maupun immateril yang telah diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus*" ataupun *dwangsom* kepada Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Posita Gugatan Nomor (19), "*Bahwa untuk menjamin Tergugat dapat melaksanakan putusan perkara ini, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap*";
- Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan kontradiktif, maka gugatan Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formil

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan, sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

POKOK PERKARA

Bahwa, semua jawaban dalam eksepsi mohon dicatat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa, benar Tergugat merupakan Pemberi Kerja atas Pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat sebagai Pelaksana Kerja sebagaimana Kontrak Pemborongan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Supply & Install Ceiling at Main Power Building Area Kontrak No. RIAU-JOR-CV-CT-0165-RS dengan nilai kontrak sebesar Rp. 235.759.000,- (exc. PPN) tanggal 25 Agustus 2015 ("Kontrak 0165").
 - b. Supply & Install GRC Partition at Main Power Building area Package 1 Kontrak No. RIAU-JOR-CV-CT-0196-RS dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 226.200.000,- (exc. PPN) tanggal 29 Oktober 2015 ("Kontrak 0196").
 - c. Supply & Install GRC Partition at Main Power Building Area Package 2 Kontrak No. RIAU-JOR-CV-CT-0215-RS dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 282.750.000,- (exc. PPN) tanggal 8 Januari 2016 ("Kontrak 0215").
3. Bahwa, berdasarkan Kontrak Pemborongan, Lingkup Kerja Penggugat kepada Tergugat sebagai Pelaksana Kerja adalah pekerjaan Supply & Install Ceiling at Main Power Building Area dan Supply & Install GCG Partition di Main Power Building Area Pack 2 di Proyek PLTU Riau 2x110 MW yang berlokasi di Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.
4. Bahwa, Tergugat menolak posita-posita sebagai berikut:
 - a. Bahwa, dalam Posita Gugatan Nomor (5) dinyatakan, *"Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Tergugat I menginstruksikan menunda pemasangan ceiling vide Kontrak Nomor: Riau-00-CV-CT-0165-RS kepada Penggugat selaku Direktur CV Tirus Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat nomor 101214/RS/L/SC-595 perihal Supply & Install Ceiling at Main Power Building yang ditandatangani*



Husni Oesman selaku Project Manager hingga batas waktu yang ditetapkan menyebabkan Penggugat telah banyak mengeluarkan cost dari barang material yang telah masuk ke lokasi pekerjaan mengalami kerusakan dikarenakan tidak adanya tempat penyimpanan yang memadai". Tergugat I menyatakan atas Posita Gugatan Nomor (5) hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait ketiadaan tempat penyimpanan yang memadai, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat untuk memperhatikan ketentuan Pasal 6 Kontrak 0165, yang menyatakan;
 - *"Pihak Kedua berkewajiban mempersiapkan segala keperluan material, peralatan kerja, dan tenaga kerja untuk pelaksanaan kewajiban;*
 - *"Pihak Kedua harus menanggung segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pekerjaan mulai dari mobilisasi, demobilisasi, peralatan kerja, tenaga kerja, supply material, dan segala keperluan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan."*

Bahwa, dengan demikian, kewajiban penyediaan tempat penyimpanan yang memadai tersebut seharusnya dilakukan oleh Penggugat sendiri berdasarkan Kontrak sehingga seluruh kegiatan dari persiapan sampai dengan pemasangan material merupakan tanggung jawab Penggugat selaku subkontraktor;

2. Bahwa, benar Tergugat I sudah menyampaikan surat Nomor 101214/RS/L/SC-595 untuk menunda pemasangan ceiling sesuai dengan Kontrak 0165, namun pada tanggal 1 November 2015 dan 11 Januari 2016, Penggugat melaksanakan pekerjaan sesuai permintaan Tergugat I sesuai dengan Kontrak 0196 dan Kontrak 0215. Memang telah terjadi kerusakan terhadap beberapa material yang disediakan oleh Penggugat tetapi kerusakan sudah diperhitungkan dan nilai penggantianannya telah disepakati antara Tergugat I dan Penggugat sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 70/TRS-PKU/IX/2015 tanggal 30 September 2015;

- b. Bahwa, dalam Posita Gugatan Nomor (6) dinyatakan, *"Bahwa sebagaimana klausul kontrak nomor Riau-00-CV-CT-*



0165-RS pihak Tergugat I tidak ada tertera atau menyebutkan jenis atau merk cat yang akan digunakan akan tetapi pelaksanaannya pihak Penggugat diwajibkan memakai merk cat Dulux Pentalite hal mana menyebabkan kerugian cost terhadap Penggugat”, Tergugat I menyatakan atas Posita Gugatan Nomor (6) hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan cat merek Dulux untuk mengecat ceiling tidak diatur secara rinci di dalam Kontrak, namun di atur di Dokumen Nomor RIAU-JOR-CV-0183, sehingga seharusnya Penggugat sudah memperhitungkan persyaratan di dalam dokumen tersebut pada saat menandatangani Kontrak Pemborongan;
2. Bahwa, oleh karena itu, Tergugat I menyampaikan kembali bahwa seluruh dokumen referensi kerja yang dimasukkan di dalam Pasal 2 Kontrak No. 0165 di atas adalah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, sehingga dengan demikian, permintaan Tergugat I kepada Penggugat untuk menggunakan cat merek Dulux sebagaimana tercantum dalam dokumen referensi kerja Tergugat I, yaitu Dokumen Nomor RIAU-JOR-CV-0183 adalah tidak bertentangan dengan Kontrak Pemborongan I Nomor RIAU-00-CV-CT-0165-RS Tentang Supply and Install Ceiling at Main Power Building Area. Hal ini didasarkan pada KUH Perdata Bagian 3 Akibat Persetujuan pada Bab II Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan dalam Buku Ketiga Tentang Perikatan, disebutkan dalam Pasal 1338 yang menyatakan secara tegas, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta pada Pasal 1339 yang menyatakan bahwa, “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang”;
- c. Bahwa, dalam Posita Gugatan Nomor (7) dinyatakan, “Bahwa akibat instruksi penundaan pemasangan ceiling atas Kontrak



Nomor Riau-00-CV-CT-0165-RS menyebabkan ada sisa material yang tidak sesuai dengan MRR kurang lebih 400 lembar papan acoustic yang sudah dibeli dan disiapkan oleh Penggugat menjadi tidak terpakai akibat tidak adanya disediakan gudang penyimpanan material di lokasi kerja oleh Tergugat I", Tergugat I menyatakan Posita Gugatan Nomor (7) adalah tidak benar karena:

1. Berdasarkan Dokumen Nomor RIAU-JOR-CV-0183, Kontrak No. 0165, Material Receiving Report (MRR) Nomor RIAU-MRR-CIV-LO-0365 tanggal 14 September 2015, Minutes of Meeting (MOM) Nomor RIAU-MOM-RS/SC-455 tanggal 14 Maret 2016 dan Verifikasi Monthly Progress Tanggal 23 April 2016, 400 (empat ratus) lembar papan acoustic yang dimaksudkan dalam posita gugatan, sudah sesuai dengan MRR dan sudah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan nilai 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;
2. Bahwa, Penggugat sudah menandatangani MRR dan menyepakati keseluruhan lembar papan acoustic yang akan dikirimkan adalah 744 (tujuh ratus empat puluh empat) lembar untuk volume pekerjaan sesuai kontrak 531,36 m². Volume tersebut sudah diperhitungkan sebagai progress pekerjaan Penggugat sebanyak 30% (tiga puluh persen) dengan bukti bayar Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pekanbaru untuk Pembayaran Invoice Nomor 80/TRS-PKU/XI/2015 tanggal 2 Desember 2015 ;
- d. Bahwa, dalam Posita Gugatan Nomor (8) dinyatakan, "*Bahwa kerugian yang dialami Penggugat untuk nomor Kontrak Riau-00-CV-CT-0215-RS akibat Tergugat I tidak sesuai perjanjian menyebutkan akan menyediakan listrik akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada sebagaimana genset yang disediakan hanya dapat digunakan 4 (empat) hari dari pekerjaan yang direncanakan 30 (tiga puluh) hari kalender kerja*". Tergugat I menyatakan Posita Gugatan Nomor (8) adalah tidak benar karena:
 1. Di dalam Minutes of Meeting Nomor RIAU-MOM-RS/SC-435 Tanggal 7 Desember 2015 dan Pasal 6 Kontrak 0165 dikutip mengenai ketentuan-ketentuan bahwa penyediaan listrik merupakan kewajiban Penggugat dan mengingat di dalam MOM



tersebut, Tergugat I hanya menyatakan "*Genset akan Rekind perbaiki dan segera diberikan ke Tirus untuk reinforce (membantu) pekerjaan install GRC sesuai MOM saat Kick of Meeting (KOM) ke Pekerjaan*";

2. Bahwa perbaikan genset untuk *reinforce* (membantu) pekerjaan *install* GRC dalam MOM adalah akibat dari tidak dipenuhinya prestasi Penggugat berdasarkan Kontrak, sehingga dalam hal kemudian Tergugat I tidak dapat menyediakan listrik tersebut, Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sesuai ketentuan Kontrak seharusnya listrik tersebut sudah diperhitungkan oleh Penggugat di dalam nilai kontraknya, dan oleh karenanya unsur adanya kerugian dalam perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;
- e. Bahwa dalam Posita Gugatan Nomor (9) dinyatakan, "Bahwa metode pekerjaan pemasangan GRC Partisi yang diinstruksikan Tergugat I tidak dibunyikan dalam kontrak yang menyebabkan terdapat perbedaan bahan material yang tertulis di MRR dengan material yang terpasang dimana harga kontrak per meter pemasangan partisi adalah Rp.435.000,-/m² hal ini tidak dapat disamakan antara harga pekerjaan sisi luar dan sisi dalam per unit price dikarenakan tingkat pengerjaan partisi sisi luar lebih tinggi";
- f. Tergugat I menyatakan Posita Gugatan Nomor (9) adalah tidak benar, karena:
 1. Sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak 0196 dan Kontrak 0215, pekerjaan Penggugat adalah *Double Partisi (Double Side)*, namun pada faktanya Penggugat hanya mengerjakan sisi luar saja, dan sisi dalam tidak dikerjakan, dan Tergugat I dan Penggugat telah memperhitungkan sesuai dengan kesepakatan dan dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 67/TRS-PKU/II/2016 tanggal 30 Januari 2016;
 2. Bahwa, mengenai pemasangan material untuk pekerjaan *Double Partisi* yang terpasang saat ini telah sesuai dengan spesifikasi Kontrak 0196 lampiran 1 (satu), sehingga tidak ada perbedaan antara MRR Nomor Riau-MRR-CIV-L-0399

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Desember 2015 dengan Kontrak 0196 dan Kontrak 0215;

g. Bahwa, dalam Posita Gugatan Nomor (10) dinyatakan, "Bahwa Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat kemudian mengalihkan pekerjaan Kontrak yang telah ditandatangani dan dikerjakan kepada Tergugat II yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat";

Bahwa, dalam Posita Gugatan Nomor (11) dinyatakan, "Bahwa Penggugat sebagai subkontraktor dari Tergugat I yang mendapat pekerjaan dari Turut Tergugat sesuai Kontrak Nomor Riau-00-CV-CT-0165-RS tertanggal 25 Agustus 2015 untuk pekerjaan Supply & Install Ceiling at Main Power Building Area dan Kontrak Nomor Riau-00-CV-CT-0215-RS tertanggal 8 Januari 2016 telah menerima 25 % (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)";

h. Bahwa, Tergugat I menyatakan Posita Gugatan Nomor (10) dan (11) adalah tidak benar dengan bantahan sebagai berikut:

1. Sebagaimana sudah dinyatakan sebelumnya dalam Dokumen Minutes of Meeting Nomor RIAU-MOM-RS/SC-455 pada tanggal 14 Maret 2016, bahwa Penggugat diminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaan partisi dan *ceiling* karena tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan, kemudian Penggugat setuju untuk tidak melanjutkan pekerjaan partisi dan *ceiling*, namun untuk material yang sudah didatangkan dan pekerjaan yang sudah diselesaikan telah diakui oleh Tergugat I. Terakhir, Penggugat dan Tergugat I sudah menyepakati telah melakukan perhitungan bersama untuk final progress atas sisa pekerjaan dan material yang belum diakui;
2. Setelah kesepakatan penutupan kontrak, termasuk atas nilainya, dengan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Minutes of Meeting Nomor RIAU-MOM-RS/SC-455 tanggal 14 Maret 2016, baru kemudian Tergugat I mengalihkan pekerjaan kepada Tergugat II, sehingga tidak benar pengalihan pekerjaan oleh Tergugat I kepada Tergugat II menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena nilai untuk menutup kontrak dengan Penggugat telah disepakati sebelumnya;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Karena Kontrak No. 0215 sudah berakhir, dengan catatan Penggugat tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dengan profesional dan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam Kontrak, maka sudah sewajarnya Tergugat I mengalihkan pekerjaan dan membuat kontrak baru kepada Tergugat II, yaitu Kontrak No. Riau-00-CV-CT-0232-RS Tanggal 21 Maret 2016 dan Addendum Kontrak No. Riau-00-CV-CT-0232-RS ADD 1 Tanggal 1 Agustus 2016 untuk menyelesaikan pekerjaan yang gagal diselesaikan oleh Penggugat. Sehingga tidak benar pernyataan Penggugat bahwa tindakan Tergugat I merugikan Penggugat. Justru perbuatan Penggugat yang melanggar kontrak-lah yang sebenarnya merugikan Tergugat I;
- i. Bahwa, dalam Posita Gugatan Nomor (12) dinyatakan, *"Bahwa akibat kerugian yang dialami Penggugat terdapat sisa pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat I berdasarkan Kontrak Nomor Riau-00-CV-CT-0165-RS tertanggal 25 Agustus 2015 untuk pekerjaan Supply & Install Ceiling at Main Power Building Area dan Perjanjian Kontrak Nomor Riau-00-CV-CT-0215-RS tertanggal 8 Januari 2016 yang berlokasi di Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan adalah sebesar Rp.448.509.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah)"*, Tergugat I menyatakan Posita Gugatan Nomor (12) adalah tidak benar karena terkait jumlah tagihan yang disebutkan oleh Penggugat, jumlah tagihan tersebut tidak diakui sedikit pun oleh Tergugat I, karena Penggugat sendiri sudah menyetujui dan menyepakati semua jumlah sisa tagihan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Surat Close Kontrak dan Sisa Tagihan 1 Nomor 101214/RS/L/SC-645 pada tanggal 20 Oktober 2016, Surat Close Kontrak dan Sisa Tagihan 2 Nomor 101214/RS/L/SC-651 tanggal 11 Februari 2017, Surat Close Kontrak dan Sisa Tagihan 3 Nomor 101214/RS/L/SC-656 tanggal 18 April 2017, dan Surat Close Kontrak dan Sisa Tagihan 4 Nomor 101214/RS/L/SC-661 tanggal 28 Juli 2017;
- j. Bahwa, dalam Posita Gugatan Nomor (18) dinyatakan, *"Bahwa untuk menjamin agar Gugatan a quo tidak menjadi sia-sia dan*



untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan di atas bangunan pekerjaan yang menjadi obyek sengketa”, Tergugat I menyatakan bahwa dengan mengacu pada Putusan MA No. 2359 K/Pdt/1985, sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang-barang milik negara dan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap

- Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;*
- Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”*

Bahwa, dengan demikian, berdasarkan alasan apapun, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara atau daerah maupun terhadap uang dan barang yang dikuasai negara atau daerah. Tergugat I menegaskan bahwa seluruh bangunan yang ada di dalam lingkungan proyek PLTU Riau di Tenayan Raya, adalah milik negara yang kepemilikannya ada pada Turut Tergugat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga pada dirinya dan pada uang atau barang yang dimilikinya melekat unsur milik negara sehingga penyitaan dalam bentuk apapun kepadanya tidak sah dan penguasaannya tunduk kepada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, tentunya sita jaminan yang dimintakan Penggugat ke atasnya adalah tidak sah.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR



2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*) sepanjang berkenaan dengan Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan sita jaminan yang dimintakan Penggugat tidak sah;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru cq Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

Berkaitan dengan status saya sebagai Tergugat II bersama ini saya ingin menyampaikan jawaban sebagai berikut ;

1. Dalam hal menjalankan hubungan kerja dengan pihak pemberi kerja (PT. Rekayasa Industri), kami tuangkan dalam bentuk "Kontrak Kerja" Mengingat jenis pekerjaan yang berbeda maka dibuatlah masing - masing jenis kontrak kerja sesuai dengan bidangnya, adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor kontrak kerja Riau 00-cv-ct 0233 RS untuk pekerjaan pasang "Plafond Gypsun".
 - b. Nomor induk kerja Riau 00-CV-CT0232 RS untuk pekerjaan pasang "Diinding Partisi "
2. Dalam menjalankan kegiatan kerja, segala permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan teknis maupun non teknis selalu saya bicarakan dengan pihak pemberi kerja (PT. REKAYASA INDUSTRI) tanpa melibatkan pihak lain.
3. Sebagi pekerja konstruksi pada saat itu saya tau betul atas kondisi yang ada dari hasil kerja pendahulu saya yang tidak terselesaikan.
4. Tanpa melihat kebelakang dengan segala permasalahannya , maka kami buat kesepakatan tersendiri denga PT. Rekayasa Industri untuk meneruskan pekerjaan tersebut sampai selesai dan diterima oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atas penjelasan saya diatas, maka saya mempertanyakan dimana saya dikaitkan oleh pihak ketiga sebagai tergugat, padahal saya tidak pernah mempunyai hubungan apapun yang berkaitan dengan pihak ketiga.

Menimbang bahwa turut tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Turut Tergugat membantah dengan tegas gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sepanjang tidak diakui dengan tegas oleh Turut Tergugat;
2. Turut Tergugat tidak mengetahui dan tidak ada kaitan sama sekali mengenai Perjanjian Nomor : **Riau-00-CV-CT-0165-RS** tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pekerjaan Supply & Install Ceiling At Main Power Building Area dan Perjanjian Nomor : **Riau-00-CV-CT-0215-RS** tanggal 08 Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I yang berlokasi di Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau dan segala hubungan hak dan kewajiban yang terjadi dan dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang tercantum pada Posita poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Pbr, tanggal 11 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.924.500.- (satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 11 Februari 2019;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 9 April 2019, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 2 April 2019, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 22 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 23 April 2019, dan Kontra Memori banding dari Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 9 April 2019, Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat I dan dari Kuasa Turut terbanding telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat masing-masing 10 April dan pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 18 Maret 2019 kepada Kuasa Pembanding/Penggugat, kepada Terbanding II/Tergugat II dan Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 18 Maret 2019 dan kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 9 April 2019, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I dan Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding/Turut Tergugat, setelah dipelajari ternyata tidak ada hal-hal baru, pada hakikatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Memori Banding dari Kuasa hukum Penggugat/Pembanding secara cermat dan Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding I dan dari Kuasa Hukum Turut Terbanding/Turut Tergugat, berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 11 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 11 Februari 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 11 Februari 2019
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj. JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H., M.H** dan **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2019** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Hj. JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H., M.H

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum

PANITERA-PENGGANTI;

Hj. ROSVIATI, S.H

Perincian biaya proses:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Administrasi Banding | Rp. 134.000,00 |
| J u m l a h | Rp. 150.000,00 |

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)